

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bersepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang ( Her Register setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri.**

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhenti pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah setempat sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.


KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungputri  
Pada tanggal : 13 Mei 2016



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri;
4. Yth. Kepala Desa Tajung Udik Kecamatan Gunungputri.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN GUNUNGPUTRI**

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

**KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI**

NOMOR : 421.1/ 008 /Kpts/Kec./V/2016  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BUNGA PANDAN DI KP. TLAJUNG UDIK RT.12 RW.027**

**DESA TLAJUNG UDIK**

**KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT GUNUNGPUTRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) BUNGA PANDAN di Kp. Tlajung Udik Rt. 12 Rw 027 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Perhatikan :

- Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD BUNGA PANDAN di Kp. Tlajung Udik Rt. 12 Rw 027, Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri, Nomor 04/BP/II -2015, tanggal 13 Mei 2016;
- Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri, tanggal 16 Maret 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : PAUD BUNGA PANDAN

Alamat : Tlajung Udik Rt. 12 Rw 027, Desa Tlajung Udik  
Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.